



BUPATI BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA-SELATAN
NOMOR : 188.45/ 34-A /DIK/2007

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS FILLIAL TRANS RIAS MENJADI
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TOBOALI

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan minat peserta didik dalam mendukung program belajar serta dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah terpenuhi dalam penyelenggaraan Operasional Sekolah, potensi daerah dan dukungan masyarakat, perlu menetapkan Sekolah Menengah Atas Fillial Trans Rias yang sebelumnya berstatus Fillial menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pertimbangan teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan, perlu ditetapkan Sekolah Menengah Atas Fillial Trans Rias menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Toboali dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 1. Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Sekolah Menengah Atas Filial Trans Rias menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Toboali.
- KEDUA** : Mengalihkan dan menyerahkan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas Filial Trans Rias kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Toboali.
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan keputusan ini dan ketentuan lainnya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Toboali
pada tanggal Juni 2007



JUSTIAR NOER

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
2. Yth. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung